



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengujian kesehatan ikan dan lingkungan, perlu dilakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan melalui peningkatan menjadi balai sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/398/M.KT.01/2021, tanggal 11 Mei 2021, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf i Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar;
  - b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau;
  - c. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut;
  - d. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar;
  - e. Balai Perikanan Budidaya Air Payau;
  - f. Balai Perikanan Budidaya Laut;
  - g. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;
  - h. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya; dan
  - i. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
2. Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN  
LINGKUNGAN

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai tugas melaksanakan pengujian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. penyiapan metode uji hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- c. pengujian penapisan dan konfirmasi hama dan penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan uji profisiensi penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, dan penanganan penyakit ikan;
- f. pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan obat ikan;
- g. pelaksanaan surveilan pakan dan obat ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;

- i. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
  - j. pelaksanaan bimbingan teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya; dan
  - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas:
    - a. Subbagian Umum; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur organisasi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

7. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kepala Balai Besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
  - (2) Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
  - (3) Dihilup.
  - (4) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
  - (5) Dihilup.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diuhuh, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berlokasi di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
  - (2) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berlokasi di Karawang, Provinsi Jawa Barat.
  - (3) Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berlokasi di Serang, Provinsi Banten.
  - (4) Wilayah kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, dan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, huruf h, dan huruf i meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Lampiran IX diuhuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 967

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Marini





LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN  
BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Martini

